

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan menjadi masalah di setiap negara-negara berkembang seperti Indonesia. Permasalahan kemiskinan di Indonesia menjadi salah satu masalah yang belum mampu diselesaikan saat ini. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya. Kemiskinan mengacu pada ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja (BPS, 2009). Kondisi kemiskinan menyebabkan keluarga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal atau rumah yang layak bagi diri dan keluarga.

Rumah memiliki peran yang besar dalam kehidupan masyarakat, rumah merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak, serta tempat membina keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Dengan pentingnya peran rumah sebagai tempat berlindung, masyarakat seharusnya memiliki tempat tinggal yang layak, namun permasalahan yang sering terjadi yaitu rumah yang mereka miliki masih jauh dari kata layak dan aman untuk mereka tempati. Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi empat indikator meliputi ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum yang layak, dan akses sanitasi yang layak. Sedangkan rumah tidak

layak huni adalah rumah tinggal yang tidak memenuhi persyaratan atau standar keamanan bagi penghuninya, dimana konstruksi struktur utama bangunannya dinilai tidak sesuai bahkan membahayakan penghuninya, luas bangunan tidak sesuai dengan jumlah penghuninya, pencahayaan dan penghawaan yang kurang sehingga tidak menyehatkan bagi penghuninya (Rotinsulu & Masloman, 2022).

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat (1), yang selanjutnya didukung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman mengamanatkan dan juga bercita-cita agar seluruh keluarga di Indonesia menempati tempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan legal, namun masih banyak masyarakat yang berada pada garis kemiskinan sehingga tidak mampu memiliki rumah yang layak untuk ditempati. Hal tersebut didukung dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (2022), yang mencatat bahwa masih ada sekitar 29 juta rumah tidak layak huni di Indonesia. Provinsi Bali mencatat terdapat 5.23 % rumah tidak layak huni yang belum mendapat bantuan dan penanganan, jumlah ini tergolong besar dari 1.08 juta bangunan rumah dan gedung yang berdiri di Bali. Rumah tidak layak huni ini tersebar di seluruh kabupaten dan di tampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Jumlah RTLH dan Penanganan di Provinsi Bali

No	Kabupaten atau Kota	Jumlah RTLH 2021	Jumlah Penanganan s/d 2022	Belum Ditangani
1	Denpasar	447	279	168
2	Badung	1.461	913	548
3	Karangasem	8.723	5.452	3.271
4	Klungkung	5.918	3.699	2.219
5	Bangli	7.157	4.473	2.684
6	Gianyar	4.143	2.589	1.554
7	Buleleng	14.026	6.571	7.455
8	Tabanan	7.984	4.990	2.994

9	Jembrana	6.721	4.201	2.520
Total		56.580	33.167	23.413

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Bali yang sudah mendapat penanganan yakni sejumlah 33.167. atau 58.6% dari total RLTH. Sedangkan yang belum mendapat penanganan sejumlah 23.413 rumah. Jumlah tersebut paling banyak di Kabupaten Buleleng yaitu sejumlah 13.17 % rumah. Hal ini tentu menjadi perhatian kusus pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menuntaskan permasalahan rumah tidak layak huni ini. Rumah tidak layak huni di Buleleng tersebar di seluruh kecamatan wilayah kabupaten Buleleng seperti yang di tampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 2 Jumlah RTLH dan Penanganan di Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Jumlah RTLH 2021	Jumlah Penanganan s/d 2022	Belum Ditangani
1	Seririt	1.244	905	339
2	Kubutambahan	2.665	1.154	1.511
3	Gerokgak	1.168	391	777
4	Sukasada	4.157	1.081	3.076
5	Tejakula	1.221	758	463
6	Sawan	945	692	253
7	Banjar	1.435	744	691
8	Busungbiu	693	442	251
9	Buleleng	498	404	94
Total		14.026	6.571	7.455

Sumber: Disperkimta, 2022

Berdasarkan Tabel 1.2, diketahui bahwa RTLH di Kabupaten Buleleng mencapai 14.026 rumah, yang mendapat penanganan sejumlah 6.571 rumah sedangkan yang belum mendapat bantuan penanganan jumlahnya sangat besar yaitu 7.455 unit atau sebanyak 13.17 % rumah. Hal ini tentunya mendesak pemerintah untuk menyelesaikan fenomena rumah tidak layak huni ini. Salah satu program

yang masih dijalankan pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini yaitu bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

Bantuan RTLH merupakan program pemerintah untuk mendorong dan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas huniannya melalui program pemerintah yang sifatnya stimulan (Mardiati & Oktafianto, 2017). Program RTLH yang kemudian juga disebut Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program yang dananya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Daerah APBD yang disalurkan melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan. Program bantuan ini merupakan bantuan yang disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni serta merupakan upaya nyata pemerintah untuk mampu mendorong keswadayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumah tempat tinggalnya (Disperkimta, 2022). Hal ini sejalan dengan tujuan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR untuk mewujudkan rumah yang layak huni, sekaligus menjaga kesehatan masyarakat penerima bantuan.

Berdasarkan observasi awal program bantuan RTLH di Kabupaten Buleleng penulis menemukan masih adanya keluhan masyarakat tentang transparansi pengajuan dan pemilihan penerima bantuan yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Selain itu sosialisasi tentang adanya program bantuan RTLH sangat kurang sehingga tidak semua masyarakat mengetahui adanya program bantuan ini dan apa kriteria untuk lolos dan berhak mendapat bantuan RTLH. Hal seperti ini dapat menimbulkan permasalahan baru yaitu kurang tepatnya penerima atau salah sasaran

dalam pemberian bantuan RLTH dan berdampak merugikan secara langsung ke pemerintah dan masyarakat. Data awal yang di peroleh penulis di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Buleleng, masih ditemukan penerima bantuan yang pembangunan rumahnya belum selesai sampai batas waktu yang ditargetkan bahkan sampai lewat tahun anggaran yang telah di sepakati. Hal ini tentu berdampak buruk terhadap kinerja pemerintah baik itu pemerintah Desa maupun pemerintah Kabupaten. Penyaluran bantuan yang tidak tuntas akan mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal, penyelesaian masalah rumah tidak layakhuni tidak tuntas dalam satu tahun anggaran dan efektivitas program bantuan RTLH di kabupaten buleleng tentu di pertanyakan.

Program bantuan RTLH merupakan program yang realisasinya melibatkan pemerintah sebagai penyalur dan pemberi bantuan, pemerintah desa, pihak pendamping, pengawas, masyarakat penerima bantuan, dan toko penyedia bahan bangunan. Efektivitas program ini sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pihak yang akan menentukan ketepatan sasaran dan pencapaian program serta melaksanakan sosialisasi dan pemantauan program. Efektivitas program bantuan RTLH dinilai dari kesesuaian hasil yang dicapai dengan tujuan atau target awal program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat efektivitas program bantuan RTLH dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Maka dari itu, perlu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program bantuan RTLH. Menurut Purwanto (2022) efektivitas program dipengaruhi oleh kepemimpinan transformasional dan pengawasan. Nuriyah et al. (2022) menyatakan bahwa kepemimpinan dan motivasi penerima manfaat mempengaruhi kinerja dalam mencapai efektivitas program. Jeffery dan Sarwo (2020) menyatakan bahwa

karakteristik kewirausahaan, motivasi, dan kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh terhadap keberhasilan program sehingga program dapat dikatakan efektif. Ramdani et al. (2018) mengungkapkan bahwa aspek komunikasi, sumber daya, dan sikap birokrasi dapat berpengaruh terhadap efektivitas program RTLH di Bogor sehingga masyarakat merasakan dampak positif. Jadi, disimpulkan bahwa ada berbagai macam variabel yang dapat mempengaruhi efektivitas program. Dalam penelitian ini hanya berfokus pada variabel motivasi penerima manfaat, pengawasan, dan kepemimpinan karena ketiga variabel tersebut berpengaruh dominan terhadap variabel dependen penelitian ini yakni efektivitas program bantuan RTLH.

Pola kepemimpinan yang tepat akan menentukan proses pemecahan masalah internal di dalam desa tersebut, sehingga dengan hal ini faktor kepemimpinan perlu diperhatikan untuk memastikan program RTLH dapat berjalan tepat sasaran. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu yang di dalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik dengan cara mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi dan berkomunikasi serta mengkoordinasi bawahannya (Sriani, 2020). Sikap kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala desa memiliki andil dalam efektifitas program kerja pada desa. Ditinjau dari sudut pandang kepemimpinan, transparansi pengajuan atau pemilihan penerima bantuan dari pihak desa ke dinas juga cukup menarik atensi. Transparasi kepala desa dalam pemilihan atau pengajuan penerimaan bantuan sangat menentukan ketepatan sasaran program bantuan RTLH ini. Pola kepemimpinan

dapat berpengaruh pada ketepatan pemilihan penerima bantuan. Pajangan et al., (2022) menemukan bahwa kepemimpinan mengambil peranan penting dalam efektivitas program desa, maka dari itu faktor kepemimpinan dalam pelaksanaan program bantuan RTLH juga tidak dapat diabaikan. Namun penelitian lain yang dilakukan oleh Mahayani (2017) menyebutkan bahwa kepemimpinan tidak memiliki pengaruh dalam efektivitas program desa dalam hal ini dari segi akuntabilitasnya.

Kepemimpinan memiliki dampak nyata dalam pelaksanaan realisasi pelaksanaan program bantuan RTLH di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan dari data laporan masing-masing pendamping masih ditemukan penyelesaian pembangunan penerima bantuan yang terlambat. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya keterlambatan pengiriman bahan bangunan, terkendala cuaca, proses pelansiran bahan bangunan yang membutuhkan waktu lama karena keadaan geografis dan jarak. Sering ditemukan keterlambatan karena permasalahan penentuan hari baik untuk memulai proses pembangunan. Permasalahan tersebut tentunya perlu di selesaikan dengan serius, untuk menyikapi permasalahan tersebut tentunya pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dengan membentuk tim teknis khusus dan pendaping program bantuan RTLH harus berjalan dan berfungsi dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan perencanaan awal dan memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

Program sosialisasi yang dilakukan pada program bantuan RTLH juga dirasa kurang tepat dan terlambat karena program penerima bantuan rumah tidak layak huni telah ditentukan sebelum sosialisasi pada masyarakat dilaksanakan. Hal

ini menimbulkan kecurigaan terhadap penerima bantuan resmi yang telah terpilih karena terkesan tidak adil dan tidak transparan pada proses pengajuan dan penentuannya, sehingga pengawasan yang lebih baik pada pelaksanaan program bantuan ini sangat dibutuhkan.

Pengawasan selanjutnya menjadi faktor yang menarik perhatian mengingat peranan pengawasan dalam pelaksanaan program bantuan RTLH tidak dapat diabaikan. Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan untuk mencapai sasaran dan efektivitas program bantuan RTLH. Pengawasan memiliki tujuan untuk meminimalisir tindakan penyimpangan atau penyelewengan dana sehingga program bantuan RTLH tepat sasaran dan berhasil. Pentingnya peranan pengawasan dalam pelaksanaan suatu program sejalan dengan temuan Likuyang et al., (2019) menemukan bahwa pengawasan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan program bedah rumah. Hendri (2020) menemukan bahwa pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas kerja operator SIMPEG di Kota Tasikmalaya. Terlepas dari pentingnya aspek kepemimpinan dan pengawasan dalam pelaksanaan sebuah program, faktor esensial yang perlu perhatian khusus adalah motivasi penerima manfaat itu sendiri.

Keterlibatan berbagai pihak dalam program ini diharapkan dapat mendukung efektivitas program RTLH. Masyarakat selaku penerima manfaat merupakan pihak sasaran yang menerima stimulus supaya dapat meningkatkan motivasinya untuk mewujudkan pembangunan rumah layak huni (Ekawati, 2018), dalam hal ini masyarakat penerima manfaat diintervensi oleh dorongan intrinsik dan ekstrinsik (Rapita, 2019). Pada praktiknya, masyarakat dengan permasalahan



rumah tidak layak huni dihadapkan pada dua alasan, yaitu alasan ekonomi dan motivasi (Irmawan et al., 2021). RTLH merupakan sebuah program bantuan berbentuk stimulus, sehingga yang menjadi kunci efektivitas program dipegang oleh pihak penerima manfaat (Rotinsulu & Masloman, 2022). Kondisi fisik dan ekonomi masyarakat penerima manfaat menjadi pokok permasalahan di lapangan yang berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan program. Menurut pengamatan awal peneliti dan merujuk dari data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Buleleng (2022) mencatat bahwa pada realisasi program RTLH Kabupaten Buleleng Tahun 2021, masyarakat penerima manfaat terdiri atas masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial ekonomi, tingkat produktivitas, usia dan berbagai faktor lainnya. Namun hal ini tidak dapat menjadi tolok ukur efektivitas dan pengembangan program, mengingat terdapat sebagian masyarakat penerima manfaat yang secara fisik masih produktif, namun realisasi pembangunan tidak berjalan dengan baik. Disisi lain terdapat penerima manfaat yang tidak produktif atau usia lanjut, mampu mewujudkan pembangunan rumah layak huni sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, sehingga merujuk pada fenomena ini tolok ukur efektivitas program RTLH ditinjau dari motivasi penerima manfaat masih menunjukkan kesenjangan yang begitu tinggi.

Motivasi masyarakat dapat ditunjukkan dari semangat masyarakat penerima bantuan untuk membangun kembali rumah mereka dengan kondisi baik serta harapan yang besar untuk dapat diselesaikan pembangunan rumah tersebut dalam kurun waktu yang telah disepakati. Hal ini ditunjukkan oleh masyarakat penerima bantuan selama pelaksanaan program. Merujuk penelitian Rahmawati dkk (2021) menjelaskan bahwa motivasi masyarakat dalam pelaksanaan program Inovasi Desa

Budidaya Jamur Tiram Di Desa Jenetaesa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan efektivitas program tersebut.

Motivasi masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam menyukseskan realisasi bantuan RTLH. Penerima bantuan yang kurang memiliki motivasi dalam menerima dan melaksanakan bantuan RTLH dapat menyebabkan keterlambatan penyelesaian program bantuan. Hal ini terjadi karena kurangnya semangat untuk segera melakukan proses pembangunan dan memperbaiki rumahnya. Inisiatif dan kreatifitas dari para penerima bantuan juga memberikan dampak yang besar untuk memotivasi diri dalam menuntaskan program bantuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Peranan masyarakat dilihat dari korelasi dengan para pengawas dan pendamping pelaksana program. Pengawasan sendiri merupakan tindakan untuk memastikan bahwa program RTLH dapat direalisasikan sesuai dengan tujuan awal (Kusmarini et al., 2020), sedangkan kepemimpinan merupakan aspek yang berperan untuk memastikan bahwa tahapan realisasi RTLH berjalan dengan baik tanpa hambatan sehingga efektivitas program RTLH dapat tercapai. Fatimah et al. (2022) melalui penelitiannya yang berjudul Analisis Persepsi Penerima Program Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS) Provinsi Lampung menemukan bahwa program pemerintah dalam meningkatkan kualitas perumahan dengan pemberian stimulan dinilai efektif, efektivitas ini tak terlepas dari turut campur berbagai pihak yang terlibat. Pengukuran yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsif, ketepatan dan keamanan dari pelaksanaan program RTLH persentasenya rata-rata diatas 70% sehingga dinilai berhasil.

Anggraini et al. (2021) menyatakan bahwa meskipun program RTLH untuk menekan jumlah rumah tidak layak huni dinilai efektif, tetapi pada praktiknya masih terdapat kesenjangan data dinas yang terkait dengan praktik di lapangan yang sebagian besar dipicu oleh keterlibatan masyarakat penerima manfaat atau penyaluran program yang salah sasaran. Merujuk pada permasalahan realisasi bantuan RTLH yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik mengenai faktor yang berpengaruh dalam mewujudkan efektivitas program RTLH Disperkimta Kabupaten Buleleng melalui penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan, Pengawasan dan Motivasi Penerima Manfaat Terhadap Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Buleleng masih yang tertinggi di Provinsi Bali yakni sejumlah 13, 17 %.
2. Realisasi program bantuan RTLH masih tergolong rendah.
3. Kepemimpinan dalam pelaksanaan program bantuan RTLH kurang baik.
4. Pengawasan terhadap program bantuan RTLH yang kurang maksimal.
5. Penerima manfaat bantuan program sering tidak tepat sasaran.
6. Waktu penyelesaian pembangunan RTLH tidak sesuai bahkan lebih lambat dari jadwal yang ditargetkan.
7. Penerima bantuan yang kurang memiliki motivasi dalam menerima dan melaksanakan bantuan RTLH dapat menyebabkan keterlambatan penyelesaian program bantuan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Guna memastikan penelitian tetap terkonsep dan dilaksanakan sesuai dengan rencana penelitian, maka penelitian ini terbatas hanya meneliti faktor kepemimpinan, pengawasan, dan motivasi penerima manfaat dalam kaitannya terhadap efektivitas program bantuan RTLH Disperkimta Kabupaten Buleleng.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap efektivitas program RTLH Disperkimta Kabupaten Buleleng?
2. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap efektivitas program RTLH Disperkimta Kabupaten Buleleng?
3. Apakah motivasi penerima manfaat berpengaruh terhadap efektivitas program RTLH Disperkimta Kabupaten Buleleng?
4. Apakah kepemimpinan, pengawasan, dan motivasi penerima manfaat secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas program RTLH Disperkimta Kabupaten Buleleng?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis tentang hal-hal sebagai berikut.

1. Pengaruh kepemimpinan terhadap efektivitas program RTLH Disperkimta Kabupaten Buleleng.

2. Pengaruh pengawasan terhadap efektivitas program RTLH Disperkimta Kabupaten Buleleng.
3. Pengaruh motivasi penerima manfaat terhadap efektivitas program RTLH Disperkimta Kabupaten Buleleng.
4. Pengaruh kepemimpinan, pengawasan, dan motivasi penerima manfaat secara simultan terhadap efektivitas program RTLH Disperkimta Kabupaten Buleleng.

#### **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sasaran pengembangan Ilmu Manajemen khususnya pelayanan publik yang melibatkan pelayanan kepada khalayak dan manfaat yang dapat diterimanya, bermanfaat bagi aktivitas ilmiah yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mampu mempengaruhi efektivitas program RTLH Disperkimta Kabupaten Buleleng melalui perspektif kepemimpinan, pengawasan, dan motivasi penerima manfaat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai review dan landasan dalam pelaksanaan bantuan RTLH yang akan dilakukan selanjutnya ditinjau dari sudut pandang kepemimpinan, pengawasan dan motivasi. Mengingat realisasi program ini tidak hanya berpedoman dari segi teknis rumah tidak layak huni, namun perspektif semangat dan motivasi calon penerima bantuan itu sendiri perlu disiapkan, mengingat kesiapan ekonomi dan

mental penerima bantuan merupakan hal yang berperan penting dalam efektivitas program.

### **1.7 Penjelasan Istilah**

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan beberapa kata kunci yang pengertian dan pembatasannya perlu dijelaskan.

#### **a) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**

Pemerintah Kabupaten Buleleng (2022) melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng mendefinisikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan. Menurut Rumagit & Fibriani (2016) RTLH merupakan singkatan dari Rumah Tidak Layak Huni, untuk saat ini pemerintah telah banyak mengeluarkan program bantuan yang dikhususkan untuk masyarakat kurang mampu yang berada di Indonesia.

#### **b) Efektivitas program RTLH**

Efektivitas program adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan merujuk pada penelitian ini program yang diteliti adalah Program RTLH, efektivitas program RTLH didefinisikan sebagai kesesuaian program dengan hasil di lingkungan masyarakat, indikator ukur efektivitas program meliputi ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, serta pemantauan program.

#### **c) Penerima Manfaat**

Penerima manfaat merupakan terminologi yang digunakan untuk menjelaskan kelompok penerima bantuan. Buleleng (2022) mendefinisikan

kelompok penerima bantuan merupakan kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan penerima RTLH.

d) Kepemimpinan

Menurut Fortuna (2020) Kepemimpinan dalam bidang RTLH merupakan suatu hal yang berkaitan dengan bagaimana peran pemimpin dalam merealisasikan program RTLH agar merata untuk masyarakat miskin pada suatu daerah. Untuk itu, kepemimpinan merupakan faktor yang akan menentukan efektivitas dari suatu kelompok untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini pemerintah desa akan menjadi pemimpin dalam program RTLH yang dicanangkan, hal ini tentu saja akan menyebabkan pemerintah desa yang merupakan pihak pelaksana program RTLH memiliki peran yang penting dalam pencapaian program serta dalam hal meningkatkan motivasi masyarakat. Motivasi masyarakat memiliki peran yang penting dalam mencapai efektivitas pembangunan, untuk masyarakat perlu menumbuhkan kesadaran akan keberadaan dan keterlibatan mereka untuk turut serta bersama pemerintah dalam hal efektivitas program RTLH.

e) Pengawasan

Menurut Susilwati (2020) pengawasan dalam program RTLH merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna mengetahui perkembangan pembangunan yang telah dilaksanakan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa program RTLH merupakan sebuah program dari pemerintah untuk memberikan bantuan dana pembangunan rumah bagi rakyat yang berpenghasilan rendah sehingga dalam hal ini pemerintah desa dan juga pemerintah pusat ikut serta dalam pendampingan dan juga pengawasan program tersebut. Fungsi utama dilakukannya sebuah pengawasan dalam program RTLH ialah untuk memastikan bahwa kegiatan

peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sudah dilakukan dengan maksimal sehingga hal tersebut akan mengoptimalkan swadaya masyarakat setempat dan membangun rasa gotong royong warga sekitar.

f) Disperkimta

Disperkimta merupakan singkatan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Disperkimta Kabupaten Buleleng merupakan dinas pemerintahan yang memiliki tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan. Dalam menjalankan tugas, Disperkimta Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi serta pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan bupati di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan. Disperkimta dalam penelitian ini berperan sebagai lembaga yang menyalurkan dan merealisasikan program penuntasan masalah RTLH melalui bantuan stimulan dan serangkaian program yang dananya bersumber dari APBN dan APBD. Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah untuk meneliti program RTLH yang realisasi dananya bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2022.

### **1.8 Asumsi Penelitian**

Asumsi atau anggapan dasar ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik (Suharsimi, 2006). Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam



penelitian ini adalah kepemimpinan, pengawasan dan motivasi berpengaruh terhadap efektivitas program RTLH Disperkimta Kabupaten Buleleng.

### **1.9 Rencana Publikasi**

Hasil penelitian ini akan dipublikasikan pada Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo. Penelitian ini dipublikasikan dengan tujuan agar hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui oleh publik, sehingga hasil penelitian bisa memberikan manfaat bagi orang lain atau masyarakat. Alasan pemilihan publikasi pada jurnal tersebut karena Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik terindeks Sinta 4 oleh Kemendikbudikti dan merupakan milik Universitas Bina Taruna Gorontalo.

